



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG :

HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG DAN HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penghitungan besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung di Kabupaten Bogor, perlu menetapkan harga satuan bangunan gedung dan harga satuan prasarana bangunan gedung, sebagai salah satu faktor dalam penghitungan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, harga satuan bangunan gedung dan harga satuan prasarana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Bogor tentang Harga Satuan Bangunan Gedung dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun Republik Indonesia 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 41);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 30);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG DAN HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat (IMBG) adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
7. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
8. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penghitungan besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung di Kabupaten Bogor.

(2)Peraturan

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. untuk mencapai tertib administratif pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung;
- b. menetapkan Harga Satuan Bangunan Gedung dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung sebagai salah satu faktor dalam penghitungan besarnya tarif retribusi IMBG.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dari peraturan Bupati ini adalah penetapan Harga Satuan Bangunan Gedung dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung.

BAB IV

HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG DAN HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Pasal 4

- (1) Harga Satuan Bangunan Gedung dinyatakan per-satuan luas lantai bangunan gedung (m²).
- (2) Harga Satuan Bangunan Gedung hanya 1(satu) tarif, dengan ketentuan:
 - a. luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom;
 - b. luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;
 - c. luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;
 - d. luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (tanpa berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut; dan
 - e. luas overstek/luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi konstruksi tersebut.

Pasal 5

Harga satuan prasarana bangunan gedung dinyatakan per-satuan volume prasarana yang nilainya ditetapkan sesuai dengan penggolongan konstruksi dan fungsinya, meliputi:

- a. konstruksi pembatas/pengaman/penahan, per-m³;
- b. konstruksi penanda masuk lokasi, per-m³, atau unit standar;
- c. konstruksi perkerasan, per-m²;
- d. konstruksi penghubung, per-m² atau unit standar;
- e. konstruksi kolam/reservoir bawah tanah, per-m²;
- f. konstruksi menara, per unit standar dan pertambahannya per-m³;
- g. konstruksi monumen, per-unit standar dan pertambahannya;
- h. konstruksi instalasi/gardu, per-m²;
- i. konstruksi reklame, per-m², standar, dan pertambahannya; dan
- j. konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Harga satuan bangunan gedung dan harga satuan prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 22 Pebruari 2012

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 22 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

NURHAYANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 20

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 18 TAHUN 2012

TANGGAL : 22 Pebruari 2012

**HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG
DAN HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

Kode	Jenis	Harga Satuan Retribusi	Satuan
	Retribusi IMBG		
1000	BANGUNAN GEDUNG	Rp 24,000.00	m ²
2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
2200	JENIS PRASARANA		
2210	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Rp 2,000.00	m'
2211	Pagar	Rp 2,000.00	m'
2212	Tanggul/retaining wall	Rp 1,000.00	m'
2213	Turap batas kavling/persil	Rp 1,000.00	m'
2214	Konstruksi atap ruang terbuka bangunan los/Kanopi /shelter	Rp 5,000.00	m ²
2220	Konstruksi penanda masuk		
2221	Gapura	Rp 10,000.00	m'
2222	Konstruksi Penanda Gerbang (selain pagar, pintu gerbang)	Rp 10,000.00	m'
2230	Konstruksi perkerasan		
2231	Jalan parkir/lapangan aspal dan beton	Rp 1,500.00	m ²
2232	Jalan/parkir/lapangan paving block	Rp 1,000.00	m ²
2233	Jalan/parkir/lapangan grass block	Rp 500.00	m ²
2234	Jalan/parkir/lapangan koral, tanah atau rumput	Rp 250.00	m ²
2240	Konstruksi penghubung		
2241	Jembatan	Rp 50,000.00	m ²
2242	Box culvert	Rp 5,000.00	m'
2243	Dueker, gorong-gorong saluran/drainase	Rp 5,000.00	m'
2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah		
2251	Kolam renang	Rp 5,000.00	m ²
2252	Kolam pengolahan air	Rp 5,000.00	m ²
2253	Reservoir bawah tanah	Rp 5,000.00	m ²
2254	Waste water treatment plant	Rp 2,000.00	m ²
2255	Septic tank konstruksi beton, bata dan sistem tangki bio	Rp 2,000.00	m ²
2256	Bak kontrol, grease trap/perangkap lemak	Rp 5,000.00	m ²
	well oil cathcer/sumur penampung oli		

2260.....

2260	Konstruksi Menara		
2261	Menara antena	Rp 60,000.00	m'
2262	Menara reservoir	Rp 60,000.00	m'
2263	Cerobong	Rp 60,000.00	m'
2264	Tower BTS/ selular tinggi 42m'	Rp 12,000,000.00	unit
2265	Penambahan tiap tinggi konstruksi Tower BTS	Rp 250,000.00	m'
2266	Shelter Tower BTS	Rp 60,000.00	m ²
2267	Menara Silo (pengolahan pakan ternak)	Rp 250,000.00	m'
2270	Konstruksi Monumen		
2271	Tugu	Rp 500,000.00	unit
2272	Patung	Rp 500,000.00	unit
2273	Ukiran/Relief/embos	Rp 2,000.00	m ²
2280	Konstruksi Instalasi		
2281	Instalasi listrik dan jaringan listrik bawah tanah	Rp 1,000.00	m'
2282	Instalasi telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi bawah tanah	Rp 1,000.00	m'
2283	Instalasi kegiatan Industri (tersendiri diluar bangunan)	Rp 20,000.00	m ²
2284	Instalasi bahan bakar, pulau pompa SPBU/SPBG	Rp 20,000.00	m ²
2285	Jaringan gas bawah tanah	Rp 1,000.00	m'
2286	Konstruksi pondasi instalasi/mesin diluar bangunan	Rp 20,000.00	m ²
2287	Jembatan atau lift (fungsi service terpisah diluar bangunan)	Rp 20,000.00	m ²
2288	Tangki Permukaan/Tangki Pendam (BBM, BBG, cairan kimia, minyak)	Rp 100.00	m ³
2289	Instalasi oil catcher/saluran penangkap aliran oli	Rp 1,000.00	m'
2290	Konstruksi Reklame		
2291	Billboard ukuran bidang 24 m ²	Rp 50,000.00	m ²
2292	Papan iklan atau Totem Iklan ukuran bidang 24 m ²	Rp 28,000.00	m ²
2293	Megatron	Rp 100,000.00	m ²
2294	Video wall	Rp 100,000.00	m ²
2295	Letter sign ukuran bidang 24 m ²	Rp 50,000.00	m ²
2296	Dynamic wall ukuran bidang 24 m ²	Rp 28,000.00	m ²
2297	Bando Jalan ukuran bidang 24 m ²	Rp 75,000.00	m ²
2300	Retribusi Penyediaan Administrasi IMBG (pecahan dokumen IMBG, pembuatan duplikat atau copy dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMBG yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan	Rp 25,000.00	

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Bogor
Dari : Sekretaris Daerah
Nomor : /Nota/Per-UU/II/2012
Tanggal : Pebruari 2012
Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Bangunan Gedung dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung.

Bersama ini disampaikan naskah Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Bangunan Gedung dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung.

Pertimbangan disampaikannya naskah Peraturan Bupati tersebut, yaitu :

- a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penghitungan besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung di Kabupaten Bogor, perlu menetapkan harga satuan bangunan gedung dan harga satuan prasarana bangunan gedung, sebagai salah satu faktor dalam penghitungan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, harga satuan bangunan gedung dan harga satuan prasarana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Bogor tentang Harga Satuan Bangunan Gedung dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung;

Demikian, apabila Bapak berkenan naskah Peraturan Bupati terlampir dapat ditandatangani.

SEKRETARIS DAERAH,

Hj. NURHAYANTI, SH, MM, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 195510261976032001